



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 123 TAHUN 2015

TENTANG

**PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2015 KEPADA PT HANSAE INDONESIA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 8 Desember 2014 Nomor 001/PRESDIR/HIU/XII/2014, Presiden Direktur PT Hansae Indonesia Utama telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;
 - b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditolak berdasarkan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Januari 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 kepada PT Hansae Indonesia Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2015 KEPADA PT HANSAE INDONESIA UTAMA.**

KESATU : Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 :

Nama Perusahaan : PT Hansae Indonesia Utama

Alamat Perusahaan : Kawasan Berikat Nusantara
Blok A-06, Cakung Cilincing
Jakarta Utara

Jumlah Pekerja : 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) orang

1

- KEDUA : Dengan penolakan penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Hansae Indonesia Utama wajib melaksanakan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Presiden Direktur PT Hansae Indonesia Utama